

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 186/M/2015

TENTANG

PENETAPAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA
TAHUN 2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pelestarian kekayaan budaya takbenda yang berupa tradisi dan ekspresi lisan, seni pertunjukan, adat istiadat, ritus, perayaan-perayaan, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta, serta keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional, perlu menetapkan Warisan Budaya Takbenda Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja periode 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENETAPAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan 121 (seratus dua puluh satu) karya budaya takbenda yang direkomendasikan Tim Ahli menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

KEDUA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2015.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Aris Soviyani

NIP 196112071986031001

